PERSEPSI *TRADER* TERHADAP FOREX *ONLINE TRADING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS KOMUNITAS *NEW BONANZA* DI KABUPATEN TEMANGGUNG)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

SAFIYA FADHILAH
16380029

PEMBIMBING:
DR. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAC

Forex (Foreign Exchange) is a trade that trades two different currencies. Usury and gambling are the main issues that raise pros and cons the legalition of the transactions in Islamic point of view. Forex (al-sharf) is categorized as a contemporary Islamic legal problem because it is not directly regulated in the Qur'an.

This research aims to determine the trader's perception of shari'a forextrading system. The approach which used is quantitative descriptive with online questionnaires as a data collection methods. The population in this research is new bonanza community in Temanggung. Samples were taken using non probability sampling technique with the kind of saturated samples. Data analized by Microsoft Excel 2007 and SPSS 25.

Based on the anaysis of the data, it can be concluded that new bonanza community have a good perception of shari'a forextrading system. But, the transaction is not legal in shari'a because the purpose of the transaction is to take an advantage of difference in foreign exchange prices.

Keywords: forex, sharia trading forex system, trader perception.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Forex (*Foreign Exchange*) merupakan perdagangan yang memperdagangkan dua mata uang berbeda. Unsur riba dan gambling merupakan isu utama yang menimbulkan pro dan kontra mengenai sah atau tidaknya transaksi forex. Jual beli mata uang (*al-sharf*) dikategorikan dalam masalah hukum Islam kontemporer karena tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi *trader* terhadap forex *online trading* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan secara *online* melalui *google form*. Populasi dalam penelitian ini adalah komunitas *trader new bonanza* yang berada di Kabupaten Temanggung. Sampel diambil menggunakan teknik *non probability sampling* dengan jenis sampel jenuh. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan *Microsoft Excel* 2007 dan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trader* komunitas *new bonanza* yang berada di Temanggung memiliki persepsi baik terhadap sistem *trading* forex syariah, namun transaksinya tidak sah menurut syariat karena tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari selisih harga valuta asing.

Kata kunci: trader, persepsi *trader*, *trading* forex syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaFM-UINSK BM-05-03/R

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Safiya Fadhilah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
HukumUIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Safiya Fadhilah

NIM : 16380029

Judul : Persepsi *Trader* Terhadap *Trading* Forex *Online* DalamPerspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus *Komunitas New Bonanza* di Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022
Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M. Si.
NIP.19711129 200501 1003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1311/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI *TRADER* TERHADAP FOREX *ONLINE TRADING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KOMUNITAS *NEW BONANZA* DI KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFIYA FADHILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16380029
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M. Si. SIGNED

Penguji I

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M. Sc. SIGNED

Valid ID: 6304a1bd155d2

Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. SIGNED

Valid ID: 6304a62854465

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 63070eb4b009d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safiya Fadhilah

NIM : 16380029

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul "PERSEPSI *TRADER* TERHADAP FOREX *ONLINE TRADING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOMUNITAS *NEW BONANZA* DI KABUPATEN TEMANGGUNG)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang durujuk sumbernya, dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

Safiya Fadhilah
NIM 16380029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿النحل : ١٢٥﴾

"*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*".

(Q.S. An-Nahl: 125).

"Hidup itu perjuangan" - Ayah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk Ayah saya Djoko Soesilo dan Ibu saya, Tri Umi Yuliati, yang tiada henti mendukungdan memberikan segala perjuangan hidupnya demi yang terbaik untuk putra-putrinya.

Terimakasih kepada dosen pembimbing Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E.,M.Si. yang selalu sabar menasehati, memberi *wejangan*, memberikan motivasi untuk selalu bersemangat, berbagi keilmuan dan ide yang cemerlang demi terselesaikannya tugas akhir ini.

Teruntuk sahabatku Mami, Alip, teman seperjuangan, almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan pencarian jati diriku.

Allaahu Yarhamhum ...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**HurufLatin**	**Keterangan**
ا	Alif	Tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ة	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha(dengantitikdibawah)
خ	Khâ"	Kh	kadan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet(dengantitikdiatas)
ر	Râ"	r̂	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Sâd	ṣ	es(dengantitikdibawah)
ض	Dâd	ḍ	de(dengan titikdibawah)
ط	tâ‟	ṭ	te(dengantitik dibawah)
ظ	za‟	ẓ	zet(dengantitik dibawah)
ع	„ain	„	komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ‟	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ى	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	W
ِ„	hâ‟	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ‟	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	*Mutaʿaddidah*
عدة	Ditulis	*ʻiddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

جماعة	Ditulis	*Jamāʿah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduaitu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyāʾ*

3. Bila *ta ʾ marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـَ	Ditulis	A
ـِ	Ditulis	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ـُـ	Ditulis	U

E. Vokalpanjang

Fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
Fathah+ya" mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
Fathah+yā" mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+yā" mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aprostof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'insyakartum*

H. Katasandangalif+lam

1. Biladiikutihuruf*Qamariyah*

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, maka ditulis dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السوبء	Ditulis	*As-Sama'*
الشوص	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam penulilsan kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	*Zawial-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl As-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillâhirobbilâlamin, tak ada kalimat yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur kepada sang pencipta alam semesta, karena dengan kemurahan dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kenikmatan dunia yang penuh dengan teka teki kehidupannya.

Shalawat dan salam tak lupa terlimpahkan kepada sang insan mulia nan sempurna, yang kami harapkan syafaatnya yakni *syafâ'ah al-uzma fî yaum al-qiyâmah,*karena tanpa menanggalkan *rahman*, *rahim*, dan *syafa'at*nya manusia hanyalah sehelai kapas bertebaran yang tak bernilai harganya.

Pencapaian skripsi ini merupakan bantuan dan dukungan dari orang-orang hebat yang selalu setia menepuk pundak ketika saya mulai salah, menyatukan semangat ketika saya mulai goyah, dan memberikan senyuman merekah di saat suka maupun duka. Oleh karena itu, ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk penyusun.
5. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendedikasikan ilmunya dengan sabar mendidik dan membimbing para mahasiswa, khususnya kepada penyusun. Kepada Pak Bpk. Rachmat Rismanta & Ibu Trisnawati selaku Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran Fakultas Syariah dan Hukum yang tanpa kenal lelah membantu kelancaran proses studi dan penyeselaian

administrasi kemahasiswaan. Semoga Allah Swt. membalas dengan balasan yang tak terhingga.

6. Seluruh guru *mu'allim rubûbiyah* dari kecil hingga saat ini yang selalu mendoakan anak didiknya. Akuilah kami sebagai santri kelak di akhirat nanti.
7. Komunitas *trader new bonanza* yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner guna penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Ayah saya Djoko Soesilo dan Ibu saya Tri Umi Yuliati yang tak ada henti memberikan doa, semangat dan dukungan meteriil maupun immateril kepada penulis.
9. M. Aziez Muhibbudien Ali Abdisshomad yang selalu menemani, mendukung, mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt. senantiasa meridhoi dan mempertemukan kita dalam keadaan bahagia.
10. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 yang senantiasa membantu dalam segala hal serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan partisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa mereka dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan yang baik pula dari Allah SWT. semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan guna memperbaiki skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022
Penyusun,

Safiya Fadhilah
NIM 16380029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAC i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN. iii

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

1. Tujuan penelitian 7

2. Kegunaan Penelitian 7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 12

1. Persepsi 12

2. Forex Dalam Fiqih Muamalah 13

F. Metode Penelitian 15

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 16

2. Sifat Penelitian 16

3. Subyek dan Obyek Penelitian 16

3. Kerangka Berfikir 17

4. Populasi dan Sampel Penelitian 18

5. Identifikasi Variabel Penelitian 19

6. Metode Pengumpulan Data 19

7. Instrumen Penelitian 21

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Skor Alternatif Jawaban 19

Tabel 1. 2 Kisi-kisi Kuesioner Penelitian 20

Tabel 2. 1 Rumus Uji Reliabilitas..... 43

Tabel 3. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamnin..... 46

Tabel 3. 2 Responden Berdasarkan Agama 47

Tabel 3. 3 Responden berdasarkan Usia 48

Tabel 3. 4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 48

Tabel 3. 5 Responden Berdasarkan Pekerjaan 50

Tabel 4. 1 Uji Validitas ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3Deskripsi Tingkat Persepsi Trader ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.4 Kategorisasi Skala ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 5 Deskripsi Tingkat Persepsi Trader ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Tingkat persepsi Trader **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.7 Deskripsi Tingkat Persepsi Faktor Internal**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.8 Kategorissasi Faktor Internal ..... **Error! Bookmark not defined.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 4.9 Deskripsi Tingkat Persepsi Faktor Eksternal**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 16

Gambar 2. 1 Persepsi *tader* terhadap sistem *trading* forex syariah 55

Gambar 2. 2 Persepsi internal *trader* 59

Gambar 2. 3 Persepsi eksternal *trader* 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi menjadi pemegang peranan utama pada kehidupan era-modern. Pesatnya kemajuan teknologi banyak memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian dan perdagangan suatu negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tiada habisnya mendorong masyarakat lebih kritis dalam mengelola harta yang dimiliki. Salah satunya yakni dengan investasi.[1]

Investasi berasal dari bahasa Inggris "*investment" yang* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.[2] Secara umum investasi atau penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash*

[1] Sawidji Widoatmojo, *Jurus Jitu Go Public* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004) hlm 3.

[2] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 7.

money), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.[3]

Tren investasi yang banyak menarik perhatian masyarakat kala ini adalah forex. Forex merupakan sebuah bentuk jual beli mata uang satu negara dengan mata uang lainnya. Pada dasarnya forex merupakan gabungan dari 2 kata dalam bahasa Inggris yaitu "*foreign*" dan "*exchange*". *Foreign* berarti "asing" atau "luar negeri" sedangkan "*exchange"* berarti "pertukaran". *Foreign exchange* dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pertukaran mata uang asing (valuta asing).

Pasar valuta asing[4] yang menjadi pasar tradisional untuk perdagangan mata uang dibuka mulai senin pagi dan berakhir pada sabtu pagi. Artinya selama 5 hari berturut pasar forex dibuka 24 jam *non stop*. Inilah yang membedakan forex dan saham.[5] Terdapat lebih dari 170 jenis mata uang dari seluruh dunia yang membentuk pasar forex. Dolar (USD) merupakan mata uang dengan jumlah transaksi paling tinggi yang menempati hampir 73% perdagangan global. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Euro (EUR) yang mengambil 39,7% dari perdagangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Ed. I, cet. ke- 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm 3.

[4] Pasar valuta asing merupakan suatu pasar yang memperdagangkan mata uang (valas) suatu negara sebagai komoditas dan dipertukarkan dengan valuta asing negara lain atau dikenal dengan *foreign exchange* (*forex market*). Lihat Darsono dan R. Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing : Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 90.

[5] Putra Indah, "Forex: Raih Untung di Pasar Valuta Asing; Panduan Untuk Pemula" e-book 2014.

Perubahan nilai pada mata uang tidak hanya ditentukan oleh lalu lalang ekspor dan impor saja. Aktivitas *real time* yang terjadi dalam lingkup politik, ekonomi maupun sosial juga mempengaruhi pergerakan harga di pasar forex.[6] Perubahan pada salah satu mata uang akan mempengaruhi nilai mata uang lainnya. Misalnya mata uang JPY (Yen) akan mempengaruhi pergerakan harga pada pair GBP/JPY dan USD/JPY.

Berjalannya forex erat kaitannya dengan pelaku forex yang disebut *trader* sebagai pelaku jual beli mata uang dalam jangka panjang maupun pendek secara terus menerus dan konsisten. Dalam transaksi ini, *trader* menempati dua posisi sekaligus yakni sebagai pembeli sekaligus penjual.[7]

Dalam buku "*Smart Trader Not Gambler*", Ellen May[8] mengatakan bahwa *trading* forex diibaratkan sebagai bisnis sempurna yang memberikan seseorang kebebasan atas waktu, tenaga dan latar belakang. Artinya, setiap orang dengan latar belakang dan tingkat pendidikan apapun bisa saja menjadi seorang *trader*. Potensi perolehan profit yang besar dalam waktu singkat dan tenaga minimum membuat masyarakat berbondong-bondong menjadikan forex sebagai jalan pintas. Seperti halnya dengan bisnis, *trading* memerlukan dasar dan pendalaman secara menyeluruh. Dimulai dari analisa, baik analisa teknikal maupun fundamental, berbagai indikator yang digunakan untuk

---

[6] Frento T. Suharto, *Jalan Pintas Menjadi Kaya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014) hlm 2.

[7] Jose Rizal Joesoef, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm 2.

[8] Ellen May, *Smart Trader not Gambler* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 8.

membaca *chart,* dan *money management* merupakan hal mutlak yang harus dikuasai *trader*.[9]

Dugaan adanya unsur spekulasi dan riba merupakan isu utama yang hingga kini masih menjadi perdebatan para ulama dan pakar ekonomi muslim. Sulit dipungkiri bahwa forex merupakan bisnis *high risk – high return*[10] yang dapat mengakibatkan kerugian finansial besar bahkan kebangkrutan dalam waktu singkat. Meskipun banyak pro dan kontra mengenai kejelasan hukumnya, perkembangan forex dari tahun ke tahun tidak berkurang karena daya tariknya yang luar biasa besar untuk mengubah finansial seseorang. Namun, potensi perolehan profit yang tinggi berbanding lurus dengan resiko tinggi yang juga mungkin terjadi apabila *trading* dilakukan secara asal-asalan dan tanpa dasar.

Forex dikategorikan dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena tidak memiliki nash hukum yang pasti sehingga masalah hukumnya ditentukan oleh ijtihad para ulama. Dalam hukum ekonomi syariah, forex disebut *al sharf* (jual beli mata uang). Dalam Fatwa 28/ DSN-MUI/ III-2002, *al sharf* dibagi menjadi 4 jenis yakni *spo*t, *forward*, *option* dan *swap*. Satu-satunya transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi *spot* yaitu transaksi yang dilakukan secara tunai dan penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Waktu dua hari dianggap sebagai proses

[9] Ibid.

[10] *High risk-high return* adalah jenis investasi yang memiliki risiko besar namun memiliki potensi keuntungan besar pula. Dalam teori ini, potensi keuntungan tinggi yang didapat juga memiliki risiko kerugian yang tinggi pula. Dengan kata lain, *high risk-high return*dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua bagi investor.

penyelesaian yang tidak dapat dihindari karena merupakan transaksi internasional.[11]

Hukum asal jual beli pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau mengandung sesuatu yang membuatnya menjadi haram.[12] Oleh karena itu dalam *trading*, *trader* sepatutnya berhati-hati dan memegang prinsip syariah. Tidak hanya mengikuti hawa nafsu dan keserakahan demi mendapatkan keuntungan tinggi tanpa menimbang batasan yang ditentukan syariat.

Spekulasi dan riba merupakan faktor yang menyebabkan sebagian besar ulama kontra dengan forex. Pergerakan harga yang sangat fluktuatif menyebabkan *trader* menduga-duga kemana arah pergerakan mata uang selanjutnya. Hal ini menyebabkan keuntungan dan kerugian nyasulit diprediksi. Transaksi dengan unsur ketidakjelasan seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori spekulasi.

Forex merupakan transaksi internasional yang memungkinkan penyelesaiainnya bisa lebih dari dua hari. Transaksi yang tidak selesai dalam waktu 24 jam akan menjadi *overnight position*[13] yang mana transaksi tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Transaksi *spot* adalah sebuah kontrak perdagangan/ transaksi pertukaran dua valuta yang berbeda dengan level harga yang disepakati oleh kedua pihak dengan jangka waktu penyerahan dana adalah dua hari kerja setelah terjadi transaksi. Lihat Darsono dan R. Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing: Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 121.

[12] Kaidah 1 Fikih Muamalah, Lihat Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (e-book, 2015) hlm 132.

[13] Frento T Suharto, *Investasi Secara Benar : Mengungkap Rahasia Forex*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013),hlm.474.

dikenakan biaya menginap yang disebut *rollover interest*[14] oleh *broker*.[15] Besaran biaya yang dibebankan kepada *trader* berbeda-beda antara *broker* satu dengan lainnya. Biaya inilah yang dianggap sebagai riba dan menyebabkan transaksi forex menjadi tidak sah.

Namun, bagaimana dengan trader sebagai pelaku forex itu sendiri? Apakah mereka bertransaksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? Karena pada prinsipnya jual beli adalah boleh apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi. Trader sebagai pelaku forex hendaknya mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni sebelum terjun dalam dunia trading.16 Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERSEPSI *TRADER* TERHADAP TERHADAP FOREX *ONLINE TRADING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOMUNITAS *NEW BONANZA* DI KABUPATEN TEMANGGUNG)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi *trader* terhadap forex *online trading* dalam perspektif ekonomi Islam?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] *Rollover interest* merupakan *charge* yang dikenakan oleh *broker* kepada *trader* yang posisinya terbuka lebih dari 24 jam.

[15] Kata '*broker*' dikenal juga dengan istilah makelar, merupakan pihak yang tidak bertransaksi untuk dirinya, melainkan menjadi pencocok (*match maker*) atau penghubung antara pembeli dan penjual. Lihat Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valuta* Asing (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.3.

[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 27.

2. Bagaimana mekanisme transaksi forex *online trading* yang dilakukan oleh komunitas *new bonanza?* Apakah transaksi tersebut sesuai dengan konsep muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

   a. Mengetahui bagaimana persepsi *trader* terhadap forex *online trading* dalam perspektif ekonomi Islam.

   b. Mengetahui bagaimana mekanisme transaksi forex *online trading* yang dilakukan oleh komunitas *new bonanza.*

2. Kegunaan Penelitian

   a. Manfaat bagi akademik yakni memberikan khazanah ilmu pengetahuan mengenai persepsi *trader* terhadap forex *online trading* dalam perspektif ekonomi Islam.

   b. Manfaat bagi peneliti lain adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai mekanisme transaksi forex yang dilakukan oleh komunitas *new bonanza.*

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan

penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh bebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Sehingga penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema *trading* forex syariah sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis ini.

Penelitian yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Bakhrul Huda yang berjudul "Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih *Sharf*". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam pertukaran valuta asing harus memperhatikan akad transaksinya agar sesuai dengan maksud dari dibolehkannya akad ini oleh syariah yakni pertama, harus mengindahkan ketentuan jual beli secara umum serta tidak melakukan hal-hal yang membuatnya *fasid*, tidak ada unsur *khiyar* tenggang tempo, *maisir, gharar* Kedua, Penyerahterimaan secara *hukmi* (melalui cek atau nota yang secara hukum sah) atau *haqiqi* dilaksanakan sebelum kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah secara fisik. Ketiga, dalam penukaran aset yang sejenis diharuskan sama secara nominalnya ketika dilakukan untuk yang tidak sejenis maka diharuskan adanya kesamaan harga atau nilai kurs hari itu. Keempat, dalam transaksi penukaran valas hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan.[17]

[17] Bakhrul Huda "*Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif FikihSarf*" Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. V No. 01 Tahun 2018.

Penelitian yang kedua adalah publikasi ilmiah yang ditulis oleh Afif Amriza yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Forex *Online Trading*". Dalam skripsi tersebut dijleaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai forex *online trading*. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa menurut Lembaga Pengkajian Fikih Islam KSA (Lajnah Da'imah) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) tentang jual beli mata bahwa transaksi jual beli mata uang (valas/forex) pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut, tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). Namun dalam pandangan hukum Islam sendiri memandang bahwa transaksi forex *online trading* haram karena mengandung unsur *riba* dan *maisir* dan tergolong dalam perdagangan berjangka (*future market*).[18]

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Qusthoniah yang berjudul "Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam". Menyatakan bahwa transaksi valuta asing dapat dibenarkan secara hukum jika syarat-syarat yang dikemukakan tersebut terpenuhi. Maksudnya, kedudukan hukum transaksi valuta asing dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam fatwa MUI satu-satunya yang bisa diterima dalam praktek muamalah Islam adalah

[18] Afif Amriza, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*", Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

transaksi valuta asing jenis *spot*. Disamping tidak bertentangan dengan syarat-syarat *sharf* itu, realitas menunjukkan bahwa transaksi valuta asing tersebut sangat *urgent*. Sementara, dua jenis lainnya *forward* dan *swap* mengandung kelemahan. Transaksi *forward* dan *swap* hanya dibenarkan dalam kondisi darurat karena hukum asalnya haram. Akan tetapi, besar kemungkinan kondisi darurat ini tidak akan pernah terjadi. Hal ini disebabkan oleh *urgensi* transaksi valuta asing dalam kaitannya dengan hubungan internasional sudah bisa dipenuhi oleh transaksi *spot*.[19]

Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Abdul Wahab yang berjudul "Keterlibatan Bank Shari'ah dalam Aplikasi Perdagangan *Foreign Exchange* (Forex)". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf.* Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.[20]

---

[19] Qusthoniah, "*Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam*", Jurnal Syariah. Vol. II no. 01 Tahun 2014.

[20] Abdul Wahab, "*Keterlibatan Bank Shari'ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange* (*Forex*)" Jurnal Perbankan Syariah Vol. I No. 01 Tahun 2016.

Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Zulfatul Mukarromah yang berjudul "Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dalam ekonomi yakni prinsip saling mengganti, adanya keseimbangan, prinsip keadilan, adanya saling rela, tidak ada *gharar*, tidak ada spekulasi. Dalam prakteknya, transaksi forex meliputi proses registrasi, perjanjian kontrak, pengisian saldo, transaksi *buy* dan *sell.* Pada dasarnya dalam proses forex sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, kecuali dalam transaksinya. Transaksi forex mempunyai resiko mengandung *gharar* karena mata uang yang nilainya sangat fluktuatif sehingga keuntungan dan kerugiannya tidak dapat diprediksi.[21]

Penelitian keenam merupakan jurnal berjudul "Analisis *Shari'ah Compliance* pada *Trading Forex Online*" yang ditulis oleh Rafiqah. Dalam jurnalnya, Rafiqah menjelaskan bahwa *trading* forex diperbolehkan selama memenuhi kriteria dan syarat yang ketat yakni tidak untuk spekulasi, tidak ada *rollover interest*, tidak boleh ada *fee* untuk *broker*, tidak boleh meengenakan *spread* tinggi sebagai pengganti *rollover interest*.[22]

Penelitian ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Samsul Arifai yang berjudul "Perdagangan Valas dalam Pandangan Aspekk Hukum Muamalah".

---

[21] Zulfatul Mukarromah, *"Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)",* Journal of Islamic Studies, Vol. 07, No 01, 2020.

[22] Rafiqah *"Analisis Shari'ah Compliance pada Trading Forex Online",* Jurnal Misykat, Vol. 05, No 01, 2020.

Dalam jurnalnya, untuk menghindari penyimpangan syariah transaksi forex harus terbebas dari *riba, maisir* dan *gharar.* Jual beli harus dilakukan secara *spot* atau dalam kategori kontan. Tujuan jual beli harus didasakan pada kebutuhan untuk membiayai transaksi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan, pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial barang dan jasa.[23]

Berbeda dengan penelitian diatas, pada penelitian ini penulis meneliti tentang persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah. Karena mengingat banyaknya syarat dan ketentuan syariah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya transaksi jual beli mata uang dilakukan agar terhindar dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti bagaimana persepsi seorang *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah? Kemudian, apakah *trader* sudah bertransaksi dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

E. Kerangka Teori

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Persepsi

Persepsi mempunyai kaitan yang erat dengan komunikasi sebagai proses interaksi antar individu. Persepsi merupakan proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi sensoris agar informasi tersebut bemakna. Menurut Bimo Walgito dalam Pengantar Psikologi Umum, persepsi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu:

---

[23] Samsul Arifai, *"Perdagangan Valas dalam Pandangan Aspek Hukum Muamalah" Jurnal Syariah"* Vol. I No. 01 Tahun 2015.

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kemampuan dirisendiri yang berasal dari hubungan dengan segi mental, kecerdasan (pengetahuan), dan kejasmanian.

b. Faktor eksternal, yaitu stimulus dan sifat-sifat yang menonjol pada lingkungan yang melatarbelakangi objek yang merupakan suatu kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan, antara lain: sosial dan lingkungan.[24]

2. Forex Dalam Fiqih Muamalah

Forex sebagai bentuk jual beli dua mata uang yang berlainan jenis dikategorikan dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang masuk dalam konsep *al sharf (ba'i* valuta asing*)*. Sebagai masalah hukum Islam kontemporer, *al sharf* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksinya dapat dianggap sah.

Dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Transaksi diperbolehkan apabila:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

[24] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985) hlm 88.

d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[25]

Menurut Ulil Amri[26] untuk mengetahui keabsahan dalam suatu transaksi forex, yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam transaksinya sudah memenuhi syarat *al sharf* yakni:

a. Dilakukan secara tunai (*attaqabuth*)

   Transaksi harus dilakukan secara *spot* dengan penyelesaian paling lambat dalam waktu 2 hari sebagai proses yang tidak dapat dihindai karena merupakan transaksi internasional.

b. Adanya kesepadanan apabila jenisnya sama

   Transaksi yang dilakukan pada harta rubawi harus memenuhi syarat kesepadanan, namun apabila yang diperjual belikan berlainan jenis maka boleh ada kelebihan (tidak perlu sepadan).

c. Transaksi dilakukan tanpa *khiyar*

   Transaksi *al sharf* tidak boleh mensyaratkan *khiyar* syarat bagi salah satu pihak di awal transaksi, karena dalam akad *al sharf* serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Sedangkan *khiyar* syarat menyebabkan penundaan dan menghalangi kepemilikan.

d. Terhindar dari *gharar*

---

[25] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

[26] Ulil Amri, *Forex Trading Menurut Hukum Islam, Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, no.1 (2021)

Jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan tergolong dalam perjudian dan diharamkan.

e. Terhindar dari riba

Salah satu prinsip bermuamalah adalah harus terhindar dari riba. Dalam jual beli mata uang, yang banyak menjadi kontra adalah ketika akun yang digunakan mengandung *swap* atau bunga. Meskipun dewasa ini sudah banyak *broker* yang menyediakan akun tanpa *swap,* namun itu tetap menjadi pilihan trader sebagai pelaku transaksi.[27]

Menurut Rafiqah[28], transaksi forex diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat yakni:

a. Tidak dimaksudkan untuk spekulasi
b. Tidak ada *rollover interest*
c. Tidak boleh ada *fee* untuk *trader* yang melakukan *open position* lebih dari 24 jam.
d. Tidak boleh mengenakan kadar *spread* yang lebih tinggi menggantikan *rollover interest*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[27] Ibid.

[28] Rafiqah, *Analisis Shai'ah Compliance Pada Trading Forex Online, Vol.05, no 1 (2020).*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data mengungkapkan persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kuantitatif. Diawali dengan mengumpulkan data berupa angka-angka yang didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data yang didapat kemudian diolah dengan bantuan *Microsoft Excel* 2007 dan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25. Hasil pengolahan datanya kemudian dideskripsikan kecenderungan-kecenderungan, perilaku atau opini dari *trader* yang merupakan subjek penelitian.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian sekaligus sebagai sumber data primer adalah *trader* komunitas *new bonanza* di Kabupaten Temanggung yang merupakan pelaku transaksi forex.

b. Obyek Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah.

3. Kerangka Berfikir

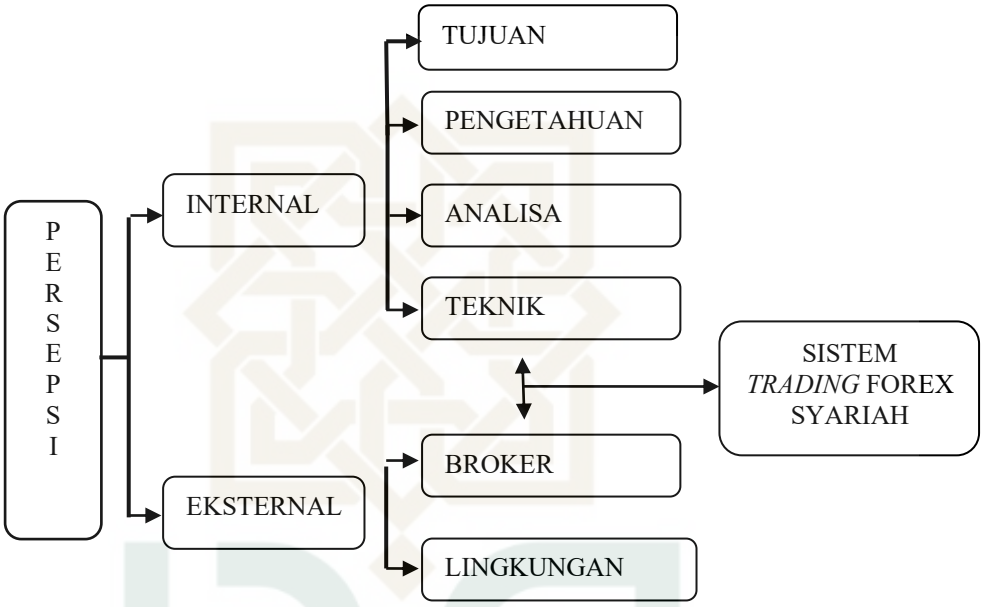

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan, objek, peristiwa, atau hubungan yang didapatkan dengan menafsirkan informasi dan menyimpulkan pesan menggunakan indra yang dimiliki.[29] Individu dengan latar belakang, pola pikir, dan karakter yang berbeda akan menafsirkan sesuatu melalui sudut pandang yang berbeda karena persepsi merupakan sesuatu yang bersifat subjektif.

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mendapatkan gambaran persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex

[29] Dzul Fahmi, *"Persepsi (Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita)",* (Yogyakarta: Penerbit Psikologi Center, 2020), hlm.11.

syariah. Kuesioner yang disusun berisi pertanyaan yang mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. keseluruhan hasil penelitian akan berupa presentase yang kemudian dideskripsikan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[30] Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku *trading* forex di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 30 orang.

Pertimbangan pertama yang digunakan dalam penentuan sampel adalah bahwa *trader new bonanza* merupakan *trader* yang aktif melakukan transaksi. Kedua, komunitas *trader new bonanza* merupakan *trader* muslim sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan jenis sampel jenuh. Artinya, keseluruhan jumlah populasi digunakan sebagai sampel penelitian karena jumlah populasinya yang relatif kecil dan tingkat kesalahan yang kecil.[31]

[30] Sugiyono"*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2018),hlm.80.

[31] Ibid, 85.

5. Identifikasi Variabel Penelitian

Persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah adalah skor persepsi atau pandangan melalui instrumen pengukuran menggunakan kuesioner yang diarahkan untuk mengetahui pandangan responden mengenai sistem *trading* forex syariah. Kuesioner kemudian disebarkan kepada responden dengan menggunakan 5 alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam proses persepsi tersebut individu akan mengadakan penafsiran mengenai sistem *trading* forex syariah.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa guna mendapatkan jawaban dan informasi yang diperlukan. Kuesioner disebarkan secara *online* melalui *google form* melalui link http://forms.gle/snUDqzA2uF9XmzTBA.

Pertanyaan yang diajukan berupa 15 petanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Alternatif jawaban yang digunakan dalam pertanyaan tertutup adalah skala likert dengan rentang nilai Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan dalam pertanyaan terbuka, responden dapat menjawab secara sesuai dengan pemikirannya.

Tabel 1. 1
Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Dalam pernyataan positif, jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Netral (N) memiliki skor 3, Tidak setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 1, Setuju (S) memiliki skor 2, Netral (N) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 4, dan Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 5.

Sedangkan dalam pertanyaan terbuka, hasil jawaban akan dikelompokkan menjadi jawaban positif dan negatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Instrumen Penelitian

Garis besar dari penyusunan instrumen penelitian adalahvariabel yang ditetapkan sebagai obyek yang akan diteliti. Variabel tersebut kemudian dijabarkan definisi operasionalnya dan ditentukan faktornya. Faktor ini selanjutnya dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator yang dapat diukur dari persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan dengan kisi kisi sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian

Variabel	Faktor	Indikator	Nomor Butir		Butir
			(+)	(-)	
Persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah	**Faktor Internal**				
	a. Pengetahuan	• Tujuan	16 (pertanyaan terbuka)		1
		• Forex	1		1
		• Spekulasi	2, 3		2
		• Riba	4		1
	b. Analisa	• Tehnikal dan fundamental	5,6		2
	c. Teknik	• Indikator	7		1
		• *Money management*	8,9		2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

		• Jenis transaksi	10,11		2
	Faktor Eksternal				
	a. *Broker*	• *Islamic account*	12, 13, 14		3
	b. Lingkungan				
		• Komunitas	15		1
Jumlah pertanyaan					16

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Item-item pernyataan merupakan penjabaran dari indikator-indikator yang disusun menjadi butir pertanyaan agar dapat memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti. Setiap butir pernyataan mengacu pada sistem *trading* forex syariah sehingga keseluruhan butir pernyataan akan mencakup komponen secara lengkap.

Sedangkan 1 pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan dengan indikator paling sensitif yakni motif transaksi forex. Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berupa penjelasan yang kemudian dapat dikategorikan dalam bentuk jawaban positif dan negatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua, membahas tentang landasan-landasan teori mengenai hakikat persepsi, faktor pembentuk persepsi, tinjauan forex dalam fiqih muamalah, uji coba penelitian.

Bab ketiga, memuat profil Kabupaten Temanggung dan gambaran komunitas *trader new bonanza.*

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

Bab kelima, berisi uraian kesimpulan atas analisis yang dilakukan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran atau rekomendasi sebagai jawaban analisis atau semua permasalahan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini pengumpulan datanya diperoleh dari kuesioner yang yang berupa 15 pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup mewakili indikator pengetahuan, analisis, teknik, broker dan komunitas dengan total 15 pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi *trader* dari subyek yang berjumlah 30 orang menunjukkan bahwa persepsi *trader* terhadap sistem *trading* forex syariah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel, 47% jawaban berkategori baik, 37% jawaban berkategori sangat baik, 13% jawaban berkategori sedang, 0% berkategori kurang, dan 3% berkategori kurang baik.

Satu pertanyaan terbuka mewakili indikator motif transaksi, menggambarkan bahwa *trader* bertransaksi tidak untuk menunjang perekonomian maupun aktivitas ekspor-impor. Artinya keseluruhan populasi bertransaksi dengan tujuan mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan beli antar mata uang.

Dengan tidak dipenuhinya satu syarat *al sharf,* maka transaksi dinyatakan tidak sah dan tidak sesuai dengan sistem *trading* forex syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Dengan mengacu pada hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Hendaknya apabila *trader* ingin bertransaksi aktif dalam forex, hal pertama yang perlu memahami adalah syarat-syarat sah *al sharf* untuk memastikan keabsahan dari transaksi yang dijalankan.
2. Dalam bertransaksi, trader harus benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni untuk menghindari spekulasi.
3. Meningkatnya pelaku forex harusnya diimbangi dengan pengadaan sosialisasi mengenai gambaran umum forex, resiko forex, serta transaksi forex yang sesuai syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

   Al-Baqarah (2): 275

2. Hadist

   HR. Bukhary dan Muslim no 1584.

3. Fikih

   Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (e-book, 2015) hlm 136.

4. Ilmu Ekonomi

   Abdul Wahab, "*Keterlibatan Bank Shari'ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange* (Forex)" Jurnal Perbankan Syariah Vol. I No. 01 Tahun 2016.

   Afif Amriza, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap* Forex *Online Trading*", Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

   Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Ed. I, cet. ke- 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm 3.

   Bakhrul Huda "*Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif FikihSarf*" Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. V No. 01 Tahun 2018.

   Berlianta Heli Charisma, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: GadjAah Mada University Press, 2004) hlm 151.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Penertbit Andi, t.t.)

Darsono dan R. Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing : Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Darsono dan R. Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing: Teori dan Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Dewi Priyatno, Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat, cet-III (Yogyakarta: Medikom, 2011).

Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Yogyakarta: Psikologi Corner: 2020)

Eric B. Shiraev dan David A. Levy, Psikologi Lintas Kultural : Pemikiran Kritis dan Terapan Modern (Jakarta : Kencana, 2012)

Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (e-book, 2015) hlm 136.

Frento T Suharto, *Investasi Secara Benar : Mengungkap Rahasia* Forex, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013)

Frento T. Suharto, *Jalan Pintas Menjadi Kaya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014)

Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indah Kusurna Wardhani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex*Trading* Menurut UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)" Jurnal Lex Librum Vol. III No. 1 Tahun 2016.

Ivan Susanto, *Forex Trading* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007)

Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Jose Rizal Joesoef*, Pasar Uang dan Pasar Valuta* Asing (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Kamus Inggris-Indonesia, Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, (Jakarta: Gramedia, 2005)

M. Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta Asing, cet. ke-1* (Yogyakarta: PINUS, 2007)

Mardani, *Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008)

Putra Indah, "Forex : Raih Untung di Pasar Valuta Asing; Panduan Untuk Pemula" e-book 2014.

Qusthoniah, "*Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam*", Jurnal Syariah. Vol. II no. 01 Tahun 2014.

Rafiqah *"Analisis Shari'ah Compliance pada Trading Forex Online",* Jurnal Misykat, Vol. 05, No 01, 2020.

Samsul Arifai, *"Perdagangan Valas dalam Pandangan Aspek Hukum Muamalah" Jurnal Syariah"* Vol. I No. 01 Tahun 2015.

Sawidji Widoatmojo, *Jurus Jitu Go Public* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Suryani, *Transaksi Valuta Asing (sarf) dalam konsepsi fikih muamalah, jurnal wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, *Vol 13, No. 2 (2013)*

Suryani, *Transaksi Valuta Asing (sarf) dalam konsepsi fikih muamalah, jurnal wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, *Vol 13, No. 2 (2013)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syofyan Siregar, *Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan dan Apllikasi SPSS Versi 17*, Ed.1, cet-III, (Jakarta: Bumi Askar, 2015)

Ulil Amri, *Forex Trading Menurut Hukum Islam, Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, no.1 (2021)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zulfatul Mukarromah, *"Forex Online Trading (FOT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)",* Journal of Islamic Studies, Vol. 07, No 01, 2020.

5. Peraturan Perundang-undangan

   Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

6. Lain-lain

   http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id/profil-wilayah/profil-wilayah-kabupaten-temanggung (15 April, 2022) diakses pada pukul 22:17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA